



P E N E T A P A N
Nomor: 06/Pdt.P/2014/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti, telah memeriksa dan mengadili Perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

SATIA BUDI binti NURDIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT.01 Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Pebruari 2014 telah mengajukan Permohonan yang kemudian terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dibawah Nomor : 06/Pdt.P/2014/PA.Sgt tanggal 06 Pebruari 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama RAMSIA binti SAPI karena sakit pada tanggal 01 September 2013, sesuai surat keterangan Kematian dari Kepala Desa Nomor 474.3/Brb/18/2014 tanggal 23 Januari 2014, pada saat meninggal RAMSIA binti SAPI berusia 55 tahun, beragama Islam, beralamat di Jalan Lintas Timur RT.01 Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidup Ramsia Binti Sapi (Pewaris) hanya satu kali menikah yaitu dengan **Nurdin bin Wahid** dan selama pernikahan tersebut, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu

Penetapan Nomor: 06/ Pdt.P/ 2014.Sgt hal. 1 dari 9



orang anak bernama **SATIA BUDI binti NURDIN**, sekarang berumur 43 (Pemohon);

3. Bahwa suami Ramsia Binti Sapi yang bernama Nurdin Bin Wahid, telah lebih dahulu meninggal dari Ramsia, sedangkan orangtua masing- masing, orang tua Nurdin bin Wahid dan orang tua Ramsia Binti Sapi juga telah meninggal lebih dahulu dari Ramsia;
4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Sengeti;
5. Bahwa oleh karena Pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna pengambilan sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Sengeti atas nama SATIA BUDI binti NURDIN.
7. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari **RAMSIA binti SAPI** adalah: **SATIA BUDI binti NURDIN**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup sebagai berikut :



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505026104700002, tanggal 26 Mei 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 593/Brb/20/2014, tanggal 28 Januari 2014, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/Brb/25/2014, tanggal 04 Februari 2014, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/Brb/18/2014, tanggal 23 Januari 2014, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;
 - f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 25/08/VI/1987, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505020806100008, tanggal 08 Juli 2010 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. MASKITO bin SAMAN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur RT.05 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena hubungan keluarga sebagai sepupu;

Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/ 2014.Sgt hal. 3 dari 9



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris, untuk mengambil uang tabungan di Bank Mandiri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ramsia, dia adalah orang tua Pemohon sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon keduanya sudah meninggal karena sakit, bapaknya yang bernama Nurdin Bin Wahid meninggal sudah lama, kemudian ibunya Ramsia binti Sapi meninggal sekitar 4 bulan ini;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon adalah satu- satunya ahli waris dari Pewaris (Almarhumah Ramsiah Binti Sapi) karena kakek dan neneknya juga telah lama meninggal;
 - Bahwa sewaktu pewaris dan Nurdin bin wahid menikah, mereka masing- masing berstatus bujang gadis;
 - Bahwa sebelum pewaris meninggal, tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak punya anak angkat serta tidak meninggalkan hutang;
 - Bahwa pewaris pada saat meninggal tetap beragama Islam;
2. HASAN bin USMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur RT.01, Desa Berembang, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena hubungan keluarga Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris, untuk mengurus uang ibunya di Bank;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramsia, dia adalah orang tua Pemohon sekarang sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon keduanya sudah meninggal karena sakit, bapaknya yang bernama Nurdin Bin Wahid meninggal sudah lama, kemudian ibunya Ramsia binti Sapi meninggal sekitar 4 bulan ini;



- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon adalah satu- satunya ahli waris dari Pewaris (Almarhumah Ramsiah Binti Sapi) karena kakek dan neneknya juga telah lama meninggal;
- Bahwa sewaktu pewaris dan Nurdin bin wahid menikah, mereka masing- masing berstatus bujang gadis;
- Bahwa sebelum pewaris meninggal, tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak punya anak angkat serta tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa pewaris pada saat meninggal tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan demikian Pengadilan Agama Sengeti berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai
Untuk penentuan bahwa Pemohon adalah satu ahli waris dari Almarhumah Ramsiah Binri Sapi yang meninggal dunia secara Islam pada tanggal 01 September 2014 karena sakit ;

Penetapan Nomor: 06/ Pdt.P/ 2014.Sgt hal. 5 dari 9



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : MASKITO bin SAMAN dan HASAN bin USMAN, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.7 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 172 RBg dan pasal 1909 KUH Perdata maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2014 karen sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;
- Bahwa pewaris menikah dengan Almarhum Nurdin bin Wahid dan telah dikaruniai seorang anak bernama SATIA BUDI binti NURDI (Pemohon),
- Bahwa Pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang selain Pemohon karena orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon point 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Permohonan Pemohon point 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Surat Permohonannya, Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah RAMSIAH binti SAPI, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sebagai berikut :

- Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

– Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;

– Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda ;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan

hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda ;

Menimbang, bahwa karena ahli waris yang ada hanya Pemohon apabila permohonan Pemohon petitum 2 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhumah RAMSIAH binti SAPI, kedua orang tuanya serta suami dari Ramsia Binti Wahid telah meninggal lebih dahulu dari padanya dan antara Pewaris dengan Satia Budi Binti Nurdin tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon point 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/ 2014.Sgt hal. 7 dari 9



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan shukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah RAMSIAH Binti SAPI telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal September 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah RAMSIAH Binti SAPI adalah SATIA BUDI Binti NURDIN ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000.- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal Rabiulawal 1435 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti Dra MULIYAMAH sebagai Ketua Majelis, ABDURRRAHMAN ALWI S.HI,M.H dan NUR CHOTIMAH S.HI., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan M. SAMAN. S.H sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon,

Ketua Majelis

Dra MULIYAMAH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ABDURRRAHMAN ALWI S.HI,M.H

NUR CHOTIMAH S.HI., M.A

Panitera Pengganti

M. SAMAN. S.H



Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : 30.000,-
Rp

Biaya Proses : 50.000,-
Rp

Biaya Panggilan : 50.000,-
Rp

Biaya Redaksi : 5.000,-
Rp

Biaya Materai : 6.000,-
Rp

Jumlah R 1 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).
Rp

Penetapan Nomor: 06/Pdt.P/ 2014.Sgt hal. 9 dari 9